

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari sepuluh tahun setelah krisis ekonomi tahun 1998, bangsa Indonesia semakin giat membangun berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, terutama pembangunan dalam sektor ekonomi. Perbankan mempunyai peran yang penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis perbankan tersebut merupakan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Sistem perbankan syari'ah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yaitu terletak pada sistem bagi hasilnya. Bagi hasil adalah konsep yang lazim dan tidak ada keraguan di dalamnya dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil¹.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah, adanya perbankan syari'ah adalah untuk meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip Syari'ah, yakni pondasi dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah².

¹ M.Koni Rumaini Aziz, "Analisa Perjanjian Take Over Di Bank DKI Jakarta", artikel diakses pada 8 November 2016 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4235/1/M.%20KONI%20RUMAINI%20AZIZ-FSH.pdf>.

² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke-1, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram)³.

Bank syari'ah ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam⁴. Mengenai hal ini, Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁵. (QS: An-Nisaa' : 29)

Setiap transaksi dalam Islam, termasuk dalam dunia perbankan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesederajatan, dan prinsip

³ *Ibid*, h. 21.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 37.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002) Juz 5, h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman⁶. Begitu juga dalam bank syariah harus menghindari transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan yang mengandung unsur riba, kegiatan *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (penimbunan), *bai' najasy* (rekayasa pasar)⁷.

Sedangkan dalam praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syari'at Islam, seperti praktik riba, membiayai produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang, misalnya minuman keras. Untuk menghindari pengoperasian sistem bunga, lahirlah perbankan syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, pola hubungan yang dibangun antara nasabah dan bank adalah *simbiosis mutualisme*, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, dimana bank sesuai dengan fungsinya yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, terutama bank syari'ah tidak hanya mendahulukan transaksi yang saling menguntungkan, tapi lebih dari itu, pengoprasionalan bank syari'ah tidak bisa lepas dari prinsip saling tolong-menolong. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci adalah menyalurkan dana (*financing*), menghimpun dana (*funding*) dan memberikan jasa (*service*).

⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet. Ke-1, h.12.

⁷Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Adapula pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syari'ah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan pengalihan hutang (*take over*)⁸.

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syari'ah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih dengan perkembangan bank syari'ah yang menawarkan kelebihan tersendiri terutama dalam sisi idealisme. Sistem bagi hasil, tanpa tergantung pada fluktuatifnya suku bunga bank, melatar belakangi masyarakat melakukan pengalihan hutangnya (*take over*) dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah⁹. Konsep pembiayaan *take over*, sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 31/DSNMUI/ VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Dalam fatwa ini pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syari'ah. Di dalam fatwa tersebut ada berbagai alternatif akad yang dapat

⁸ Ade Pangeran Anom, "Pelaksanaan pengalihan hutang (Take Over) Di PT. Bank BRI syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta", diakses pada 20 November 2015 dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77393/potongan/S2-2015-277296-chapter1.pdf>.

⁹ Adiwarman A.karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 248.

digunakan oleh pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Untuk melihat prosedur pinjaman *take over* dari PT. BRI KCP. Pangkalan Kerinci ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci, dijelaskan dalam beberapa indikator *take over* yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan *take over*
2. Melakukan analisa pembiayaan
3. Persetujuan pembiayaan
4. Perjanjian pinjaman dana
5. Realisasi *take over*

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam ajaran Islam, hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

Dalam hal ini penulis melihat adanya gejala-gejala yang terjadi pada saat *take over* dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP. Pangkalan Kerinci ke Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci pada bulan agustus 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu masyarakat kurang mengetahui tentang adanya produk *take over* di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci, sehingga jumlah nasabah *take over* pinjaman PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci sedikit. Kemudian ditemukan pula kurangnya sistem monitoring terhadap penggunaan dana dari nasabah, sehingga dari pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci tidak mengetahui pembiayaan apa saja yang digunakan oleh nasabah pada PT. BRI KCP. Pangkalan Kerinci¹⁰.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul ***“Sistem Take Over Pinjaman Dari Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Take Over Pinjaman Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci Ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”***

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sistem *take over* pinjaman dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah menurut tinjauan Ekonomi Islam pada PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

¹⁰ Rahmad Perdana, *Junior Bisnis Banking Relationship Manager*, Wawancara, Pangkalan Kerinci, 21 Agustus 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada inti pokok bahasan peneliti ini, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada proses *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosedur *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada proses *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat berguna bagi :

1. Peneliti, yaitu dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan, terutama mengenai objek yang diteliti.
2. Mahasiswa lain, yaitu sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu-ilmu pemasaran.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti¹¹. Metode penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai pendekatan yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistic, dan sebagainya. Melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di jalan Lintas Timur No.115. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah ingin mengetahui sistem pinjaman *take over* yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci, dan penulis merasa tempat dilakukannya penelitian ini mudah untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah karyawan dan nasabah PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sebagai objeknya Sistem *Take Over* Pinjaman Dari Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

¹¹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Teknik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan PT. Bank Syari'ah Mandiri yang terdiri dari 2 orang, dan nasabah *take over* pinjaman PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci yang terdiri dari 2 orang, Jadi keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian¹².

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari karyawan dan nasabah *take over* pinjaman PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku karya tulis berupa makalah, koran, majalah, artikel, jurnal serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

¹² Rahmad Perdana, *Junior Bisnis Banking Relationship Manager*, Wawancara, Pangkalan Kerinci, 19 Februari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, peciuman dan sebagainya. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan atau tanpa bantuan suatu daftar pertanyaan dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Secara khusus, untuk penelitian kualitatif dan sejarah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama¹³.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode analisis ini maka selanjutnya penulis akan menjelaskan secara komprehensif semua data yang diperoleh dalam penelitian ini.

8. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian dari fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** : Gambaran umum PT. Bank Syari'ah Mandiri yang terdiri dari: Sejarah PT. Bank Syari'ah Mandiri, Letak Geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Serta Produk-Produk yang ada di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- BAB III** : Menggambarkan secara umum berupa *Take over*, Bank konvensional dan Bank syari'ah, dan *Take over* menurut tinjauan Ekonomi Islam.
- BAB IV** : Menggambarkan sistem *take over* pinjaman dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah menurut tinjauan Ekonomi Islam (studi kasus *take over* pinjaman dari PT. BRI KCP. Pangkalan Kerinci pada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).
- BAB V** : Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran.